



DPRD KABUPATEN KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN PEMBAHAS  
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2025/2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa agar memperoleh hasil yang optimal, efektif dan efisien dalam pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, perlu membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

- Memperhatikan :
1. Usulan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 004/F-PKB/IV/2026 tanggal 14 April 2026 hal Usulan Anggota Pansus dari FPKB;
  2. Usulan Fraksi PDI-Perjuangan Nomor 131/IN/FPDIP/IV/2026 tanggal 14 April 2026 hal Usulan Anggota Pansus dari Fraksi PDI-Perjuangan;
  3. Usulan Fraksi Partai NasDem Nomor 01/F-NasDem/IV/2026 tanggal 14 April 2026 hal Usulan Anggota Pansus;
  4. Usulan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 015/IV/FPG/2026 tanggal 14 April 2026 hal Usulan Anggota Pansus Fraksi Partai Gerindra;
  5. Usulan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 017/FPPP/IV/2026 tanggal 14 April 2026 hal Usulan Anggota Pansus Fraksi PPP;
  6. Usulan Fraksi Golkar Demokrat Nomor 001/FGD/IV/3/2026 tanggal 14 April 2026 hal Usulan Anggota Pansus dari Fraksi Golkar Demokrat;
  7. Usulan Fraksi Amanat Sejahtera Nomor 12/FAS/IV/2026 tanggal 14 April 2026 hal Usulan Anggota Pansus Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 Fraksi Amanat Sejahtera.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Panitia Khusus I membahas :  
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
  - b. Panitia Khusus II membahas :  
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
  - c. Panitia Khusus III membahas :  
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Daerah untuk jangka waktu paling lama pada tanggal 12 Agustus 2026.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tunjangan Alat Kelengkapan lain selama melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 15 April 2026

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

